



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

S A L I N A N

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 821.3/53 /410.031/SK/1990

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN JABATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1990 Nomor : 414.2/1596/304/1990 perihal Pelatihan Camat dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa terpadu tahun 1990/1991.

MENIMBANG

: Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan pada Kantor Camat Babat dan Kantor Camat Paciran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu menunjuk Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas sehari-hari Jabatan Camat Babat dan Camat Paciran selama pejabat dimaksud mengikuti pelatihan Camat dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa terpadu tahun 1990/1991.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1985 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk Sdr. MOCH. RADJI, NIP. 010086544 Pengatur (II/c) Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Babat disamping melaksanakan tugas-tugas pokoknya diserahi melaksanakan tugas Jabatan Camat Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selama Sdr. Drs. SOEMARSONO, NIP. 010079416 Penata Muda Tk.I (III/b) Pj. Camat Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mengikuti Pelatihan Camat dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa Terpadu tahun 1990/1991 ;

KEDUA

: Menunjuk Sdr. HERU BUDI SANTOSO, NIP. 510057244 Penata Muda (III/a) Sekretaris Wilayah Kecamatan Paciran disamping melaksanakan tugas-tugas pokoknya diserahi melaksanakan tugas Jabatan Camat Paciran selama Sdr. Drs. TARMUDJI, NIP. 510052988 Penata Muda (III/a) Pjs. Camat Paciran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mengikuti Pelatihan Camat dalam

rangka

rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa terpadu tahun 1990/1991 dari tanggal 17 s/d 23 Juni 1990 ;

KETIGA

: Penunjukan dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA berlaku selama Sdr. Drs. SOEMARSONO, NIP. 010079416 Penata Muda Tk.I (III/b) Pj.Camat Babat Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan dan Sdr. Drs. TARMUDJI, NIP. 510052988 Penata Muda (III/a) Pjs. Camat Paciran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mengikuti Pelatihan Camat dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Desa terpadu tahun 1990/1991 dan berakhir dengan sendirinya setelah pejabat dimaksud melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

3. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro ;

4. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara di Bojonegoro ;

5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;

7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Lamongan ;

8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;

PERIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

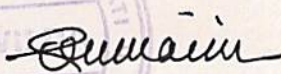
DITETAPKAN DI : L A M O N G A N
PADA TANGGAL : 17 - 6 - 1990

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

A M B J A H. SH
NIP. 010056724

Untuk SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian


Dra. S U M A I N I
NIP. 510061430